



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6-192/2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah semula sebesar Rp20.100.000.000.000 (dua puluh triliun seratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp950.765.467.397 (sembilan ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.149.234.532.603 (sembilan belas triliun seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp10.035.157.739.563 (sepuluh triliun tiga puluh lima miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp468.744.617.883 (empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.566.413.121.680 (sembilan triliun lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp8.400.000.000.000 (delapan triliun empat ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp462.433.745.131 (empat ratus enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.937.566.254.869 (tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.070.333.040.395 (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp44.536.309.033 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.114.869.349.428 (satu triliun seratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp449.309.792.556 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp71.851.568.921 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp377.458.223.635 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp115.514.906.612 (seratus lima belas miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp21.004.387.136 (dua puluh satu miliar empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp136.519.293.748 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp8.400.000.000.000 (delapan triliun empat ratus miliar rupiah) berkurang sebesar Rp462.433.745.131 (empat ratus enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.937.566.254.869 (tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - Pajak Air Permukaan;
 - Pajak Rokok;
 - Pajak Alat Berat; dan
 - Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) berkurang sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp820.000.000.000 (delapan ratus dua puluh miliar rupiah).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.050.000.000.000 (satu triliun lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp330.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp720.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah).

- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp270.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp59.566.254.869 (lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp329.566.254.869 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.070.333.040.395 (satu triliun tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp44.536.309.033 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.114.869.349.428 (satu triliun seratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.046.368.000.000 (satu triliun empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp37.685.098.400 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.084.053.098.400 (satu triliun delapan puluh empat miliar lima puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp23.565.040.395 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.851.210.633 (enam miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp30.416.251.028 (tiga puluh miliar empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp449.309.792.556 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp71.851.568.921 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp377.458.223.635 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN; dan
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp379.414.841.661 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp379.414.841.661 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp69.894.950.895 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp307.563.272.740 (tiga ratus tujuh miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp377.458.223.635 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp115.514.906.612 (seratus lima belas miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp21.004.387.136 (dua puluh satu miliar empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp136.519.293.748 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp621.000.000 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp921.000.000 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp21.598.356.700 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp86.598.356.700 (delapan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.542.953.589 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.257.046.411 (lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta rupiah).

- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp39.632.714.673 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp9.910.262.175 (sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.722.452.498 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.075.000 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp6.273.238.350 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.798.171.200 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.071.409.550 (sepuluh miliar tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp9.862.791.865.296 (sembilan triliun delapan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp585.143.436.763 (lima ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.277.648.428.533 (sembilan triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp9.862.791.865.296 (sembilan triliun delapan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah.) berkurang sebesar Rp585.143.436.763 (lima ratus delapan puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.277.648.428.533 (sembilan triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Insentif Fiskal;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp21.414.666.000 (dua puluh satu miliar empat ratus empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.120.244.188.296 (delapan triliun seratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp565.653.848.763 (lima ratus enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.554.590.339.533 (tujuh triliun lima ratus lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.068.787.337.000 (satu triliun enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp19.500.988.000 (sembilan belas miliar lima ratus juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.049.286.349.000 (satu triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp652.345.674.000 (enam ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp652.357.074.000 (enam ratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp202.050.395.141 (dua ratus dua miliar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp103.122.587.249 (seratus tiga miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp305.172.982.390 (tiga ratus lima miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp13.864.392.517 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp14.496.718.676 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp28.361.111.193 (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp188.186.002.624 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp88.625.868.573 (delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp276.811.871.197 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp13.864.392.517 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp14.496.718.676 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp28.361.111.193 (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri; dan
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp13.864.392.517 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp13.864.392.517 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0 (nol rupiah).

- (3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.616.380.000 (tiga miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.616.380.000 (tiga miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp24.744.731.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.744.731.193 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 13

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp188.186.002.624 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp88.625.868.573 (delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp276.811.871.197 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan; dan
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp66.185.600.000 (enam puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp122.305.346.270 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp188.490.946.270 (seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp122.000.402.624 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp33.679.477.697 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp88.320.924.927 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 14

Belanja daerah semula sebesar Rp20.950.000.000.000 (dua puluh triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp746.857.674.103 (tujuh ratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.696.857.674.103 (dua puluh satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula sebesar Rp9.390.879.440.369 (sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp566.425.590.570,62 (lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah enam puluh dua sen) sehingga menjadi sebesar Rp9.957.305.030.939,62 (sembilan triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen), terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.749.475.911.228 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp52.626.157.739,95 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.802.102.068.967,95 (tiga triliun delapan ratus dua miliar seratus dua juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.916.292.223.573 (empat triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp494.210.250.791,67 (empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.410.502.474.364,67 (lima triliun empat ratus sepuluh miliar lima ratus dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.759.399.648 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus enam ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp8.240.600.352 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp695.691.405.920 (enam ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp14.354.326.515 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp710.045.732.435 (tujuh ratus sepuluh miliar empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp27.660.500.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.485.000.000 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.175.500.000 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.749.475.911.228 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp52.626.157.739,95 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.802.102.068.967,95 (tiga triliun delapan ratus dua miliar seratus dua juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen), terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.286.148.384.668,20 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh sen) bertambah sebesar Rp20.930.566.147,83 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh delapan puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.307.078.950.816,03 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tiga sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.945.396.483.896,80 (satu triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh sen) bertambah sebesar Rp13.568.591.174,18 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah delapan belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.958.965.075.070,98 (satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp52.207.111.529 (lima puluh dua miliar dua ratus tujuh juta seratus sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.433.092.232 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp12.995.614.122 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.915.605.561 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.911.219.683 (empat belas miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp450.295.224.780 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp16.211.394.856,94 (enam belas miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp466.506.619.636,94 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus enam juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 17

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.916.292.223.573 (empat triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp494.210.250.791,67 (empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.410.502.474.364,67 (lima triliun empat ratus sepuluh miliar lima ratus dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.401.399.078.212 (satu triliun empat ratus satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp79.878.793.949,12 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah dua belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.481.277.872.161,12 (satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah dua belas sen).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.401.679.191.679 (satu triliun empat ratus satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp255.784.487.405 (dua ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.657.463.679.084 (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp383.339.785.991 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp85.272.648.100 (delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp468.612.434.091 (empat ratus enam puluh delapan miliar enam ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp665.540.164.500 (enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp246.409.631.340 (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp419.130.533.160 (empat ratus sembilan belas miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp343.113.210.700 (tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp191.566.009.550 (seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp534.679.220.250 (lima ratus tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp188.685.301.506 (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.637.101.381,50 (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah lima puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp186.048.200.124,50 (seratus delapan puluh enam miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu seratus dua puluh empat rupiah lima puluh sen).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp532.535.490.985 (lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp130.755.044.509,05 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus sembilan rupiah lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp663.290.535.494,05 (enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah lima sen).

Pasal 18

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.759.399.648 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus enam ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp8.240.600.352 (delapan miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), terdiri atas:
- Belanja Subsidi kepada BUMN; dan
 - Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.759.399.648 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus enam ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.759.399.648 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp695.691.405.920 (enam ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp14.354.326.515 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp710.045.732.435 (tujuh ratus sepuluh miliar empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - Belanja Hibah kepada BUMD;

- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - f. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp56.451.718.000 (lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp29.661.901.500 (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp523.563.240.500 (lima ratus dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.718.644.015 (sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp533.281.884.515 (lima ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).
 - (5) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.230.740.000 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.230.740.000 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.255.585.920 (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.404.942.500 (dua miliar empat ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.660.528.420 (sembilan miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (7) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp78.758.960.000 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 20

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp27.660.500.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.485.000.000 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.175.500.000 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp13.060.500.000 (tiga belas miliar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.077.000.000 (tiga miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.983.500.000 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp14.600.000.000 (empat belas miliar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.192.000.000 (empat belas miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula sebesar Rp4.667.457.468.440 (empat triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp212.829.589.344,38 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp4.880.287.057.784,38 (empat triliun delapan ratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp143.923.647.282 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp23.628.254.434 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.295.392.848 (seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp732.086.800.521 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp466.659.147.943,34 (empat ratus enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.198.745.948.464,34 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh empat sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.491.369.694.343 (satu triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp261.581.712.152,96 (dua ratus enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.229.787.982.190,04 (satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah empat sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.254.885.125.850 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp27.112.542.366 (dua puluh tujuh miliar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.281.997.668.216 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp24.497.486.268 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp216.540.652 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.714.026.920 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.694.714.176 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.530.580.142 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.225.294.318 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Pasal 22

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp143.923.647.282 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp23.628.254.434 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.295.392.848 (seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp732.086.800.521 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp466.659.147.943,34 (empat ratus enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.198.745.948.464,34 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh empat sen), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp30.460.441.189 (tiga puluh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp13.157.553.733 (tiga belas miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.302.887.456 (tujuh belas miliar tiga ratus dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp46.399.656.275 (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh lima rupiah) berkurang sebesar Rp14.158.965.463 (empat belas miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.240.690.812 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp3.092.417.143 (tiga miliar sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp125.088.181 (seratus dua puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.967.328.962 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.112.310.879 (satu miliar seratus dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.946.172.723 (lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.058.483.602 (tujuh miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp148.605.286.813 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp93.190.466.626 (sembilan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp241.795.753.439 (dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp45.385.259.682 (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp48.057.409.665,14 (empat puluh delapan miliar lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp93.442.669.347,14 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah empat belas sen).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp71.598.922.746 (tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp252.759.805.480 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp324.358.728.226 (tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp48.167.170.204 (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp36.869.232.534,84 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp85.036.402.738,84 (delapan puluh lima miliar tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp121.447.840.599 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp21.917.542.090,89 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp143.365.382.689,89 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp1.668.473.600 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.044.473.600 (satu miliar empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp624.000.000 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp5.896.547.596 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.552.857.040 (empat miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.343.690.556 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp2.258.273 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp22.582.730 (dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.841.003 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp1.259.485.536 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp136.779.845.087 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp609.997.123 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp10.146.651.542 (sepuluh miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.756.648.665 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p semula Rp30.526.236.740 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.041.225.411 (satu miliar empat puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp29.485.011.329 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q semula sebesar Rp39.074.651.036 (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp31.829.447.979,47 (tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp70.904.099.015,47 (tujuh puluh miliar sembilan ratus empat juta sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah empat puluh tujuh sen).

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.491.369.694.343 (satu triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp261.581.712.152,96 (dua ratus enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.229.787.982.190,04 (satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah empat sen), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.466.393.253.443 (satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp281.484.178.301,96 (dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah sembilan puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.184.909.075.141,04 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah empat sen).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp300.524.000 (tiga ratus juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.675.916.900 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp994.576.004 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.670.492.904 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp18.907.890.145 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp41.907.890.145 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.254.885.125.850 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp27.112.542.366 (dua puluh tujuh miliar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.281.997.668.216 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.167.996.691.475 (dua triliun seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.302.066.726 (enam miliar tiga ratus dua juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.174.298.758.201 (dua triliun seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp72.559.293.130 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.005.394.038 (satu miliar lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp71.553.899.092 (tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.271.904.040 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat ribu empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp20.708.586.332 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.980.490.372 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.057.237.205 (dua miliar lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.107.283.346 (satu miliar seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.164.520.551 (tiga miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp24.497.486.268 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp216.540.652 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.714.026.920 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.576.809.494 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp3.163.337.707 (tiga miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.413.471.787 (empat miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.984.575.380 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp97.550.622 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.887.024.758 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.394.640 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp34.348.720 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.743.360 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp12.934.706.754 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp3.363.080.261 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.297.787.015 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.694.714.176 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.530.580.142 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.225.294.318 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp20.694.714.176 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.455.580.142 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.150.294.318 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula sebesar Rp174.965.591.911 (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp65.665.046.503 (enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp109.300.545.408 (seratus sembilan miliar tiga ratus juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 29

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d semula sebesar Rp6.716.697.499.280 (enam triliun tujuh ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp33.267.540.691 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.749.965.039.971 (enam triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.663.446.349.280 (empat triliun enam ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp33.267.540.691 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.696.713.889.971 (empat triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.053.251.150.000 (dua triliun lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 30

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.663.446.349.280 (empat triliun enam ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp33.267.540.691 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.696.713.889.971 (empat triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

Pasal 31

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.053.251.150.000 (dua triliun lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.697.623.141.500 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.547.623.141.500 (dua triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.697.623.141.500 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.597.623.141.500 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 33

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.697.623.141.500 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.597.623.141.500 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 semula sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.697.623.141.500 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.597.623.141.500 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp362.901.293.116 (tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp862.901.293.116 (delapan ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah).

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.334.721.848.384 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.734.721.848.384 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 35

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 36

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 37

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.697.623.141.500 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.547.623.141.500 (dua triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.697.623.141.500 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.547.623.141.500 (dua triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 November 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.035.157.739.563,00	9.566.413.121.680,00	-468.744.617.883,00
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00	7.937.566.254.869,00	-462.433.745.131,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.070.333.040.395,00	1.114.869.349.428,00	44.536.309.033,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	449.309.792.556,00	377.458.223.635,00	-71.851.568.921,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.514.906.612,00	136.519.293.748,00	21.004.387.136,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	9.862.791.865.296,00	9.277.648.428.533,00	-585.143.436.763,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.862.791.865.296,00	9.277.648.428.533,00	-585.143.436.763,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.050.395.141,00	305.172.982.390,00	103.122.587.249,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.864.392.517,00	28.361.111.193,00	14.496.718.676,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624,00	276.811.871.197,00	88.625.868.573,00
	Jumlah Pendapatan	20.100.000.000.000,00	19.149.234.532.603,00	-950.765.467.397,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	9.390.879.440.369,00	9.956.825.775.767,62	565.946.335.398,62
5.1.01	Belanja Pegawai	3.749.475.911.228,00	3.802.102.068.967,95	52.626.157.739,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.916.292.223.573,00	5.410.502.474.364,67	494.210.250.791,67
5.1.04	Belanja Subsidi	1.759.399.648,00	10.000.000.000,00	8.240.600.352,00
5.1.05	Belanja Hibah	695.691.405.920,00	710.045.732.435,00	14.354.326.515,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.660.500.000,00	24.175.500.000,00	-3.485.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	4.667.457.468.440,00	4.880.766.312.956,38	213.308.844.516,38
5.2.01	Belanja Modal Tanah	143.923.647.282,00	120.295.392.848,00	-23.628.254.434,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	732.086.800.521,00	1.198.745.948.464,34	466.659.147.943,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.491.369.694.343,00	1.229.787.982.190,04	-261.581.712.152,96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.254.885.125.850,00	2.281.997.668.216,00	27.112.542.366,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.497.486.268,00	24.714.026.920,00	216.540.652,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.694.714.176,00	25.225.294.318,00	4.530.580.142,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	174.965.591.911,00	109.300.545.408,00	-65.665.046.503,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	174.965.591.911,00	109.300.545.408,00	-65.665.046.503,00
5.4	BELANJA TRANSFER	6.716.697.499.280,00	6.749.965.039.971,00	33.267.540.691,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.663.446.349.280,00	4.696.713.889.971,00	33.267.540.691,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.053.251.150.000,00	2.053.251.150.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	20.950.000.000.000,00	21.696.857.674.103,00	746.857.674.103,00
	Total Surplus/(Defisit)	-850.000.000.000,00	-2.547.623.141.500,00	-1.697.623.141.500,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00	2.597.623.141.500,00	1.697.623.141.500,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00	2.597.623.141.500,00	1.697.623.141.500,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	850.000.000.000,00	2.547.623.141.500,00	1.697.623.141.500,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009